



PENETAPAN

Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, NIK: ██████████, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 09 November 1986, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di rumah orang tua a.n Ibu Dodoh di ██████████
██████████, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta wali calon suami anak Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ██████████ telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipongkor, kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: ██████████ tertanggal 13 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan [REDACTED] dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1 [REDACTED], lahir tanggal 26 Oktober 2010;

2.2 [REDACTED], lahir tanggal 05 Januari 2015;

3. Bahwa sejak bulan April 2019 istri Pemohon (Leni binti Aep) tidak diketahui keberadaanya di wilayah republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat Nomor: [REDACTED] tertanggal 25 Juni 2024;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

[REDACTED], NIK: [REDACTED], Tempat/tgl lahir Bandung, 26 Oktober 2010 (usia 13 tahun 4 bulan), Agama Islam, Pendidikan Terahir SD, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

[REDACTED], NIK: [REDACTED], Tempat/tgl lahir Bandung, 27 Desember 1999 (24 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terahir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Bandung Barat;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena **Menghindari Zina karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan sekitar 8 (delapan) bulan** dan hubungan anak kami sudah sedemikian eratny,

Halaman 2 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, dan calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta sudah memiliki penghasilan;

8. Bahwa keluarga dari calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat keterangan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 21 Juni 2024;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

11. Bersama ini Pemohon lampirkan persyaratan sebagai berikut:

- 11.1 Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
- 11.2 Kartu Keluarga Orangtua Calon Istri;
- 11.3 Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Istri;
- 11.4 Surat Keterangan Domisili Calon Istri;
- 11.5 Akta Kelahiran Calon Istri;
- 11.6 Ijazah Calon Istri;
- 11.7 Buku Nikah Orangtua Calon Istri
- 11.8 Kartu Tanda Penduduk Orangtua Calon Suami;
- 11.9 Kartu Keluarga Orangtua Calon Suami;
- 11.10 Kartu Tanda Penduduk Calon Suami;

Halaman 3 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.11 Surat Keterangan Kelahiran Calon Suami;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon bernama [REDACTED], calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED], dan wali dari calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan wali calon suami anak Pemohon agar menunda pelaksanaan perkawinan ini, karena perkawinan usia dini lebih banyak memberikan dampak yang negatif dibandingkan dampak positifnya, dan anak Pemohon lebih baik melanjutkan pendidikannya, bahkan usia anak Pemohon yang belum cukup dewasa akan mempengaruhi organ reproduksi anak, jika terjadi kehamilan, begitu juga perkawinan anak akan berpotensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga lantaran belum matangnya usia anak. Meskipun begitu, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon menyatakan tetap ingin melaksanakannya, karena keadaan sudah mendesak;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah,

2. Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

1. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur sekitar 13 tahun 9 bulan. Adapun calon suami anak Pemohon telah berumur sekitar 24 tahun;

1. Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

2. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;

3. Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan terakhir pendidikannya kelas 1 Tsanawiyah;

4. Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

5. Bahwa alasan mendesak Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon karena dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang Syariah;

6. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon adalah laki-laki yang baik;

2. Bahwa Para Pemohon mengetahui calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap minggu;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon;

[REDACTED], umur 13 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan Terahir SD, Pekerjaan tidak bekerja, Penghasilan 0-, tempat kediaman di [REDACTED],

Halaman 5 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ibu kandung saya sejak tahun 2019 sudah pergi dan sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Pemohon ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan [REDACTED], namun rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat ini saya masih berumur sekitar 13 tahun 9 bulan. Adapun calon suami anak Pemohon telah berumur sekitar 24 tahun;
- Bahwa, saya mengenal calon suaminya karena satu kampung dan lebih kurang sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hubungan kami sudah sangat dekat dan sering bertemu ;
- Bahwa alasan saya ingin menikah karena pingin nikah aja dan agar menghindari perbuatan zina;
- Bahwa tujuan saya ingin menikah karena untuk mengikuti sunah Rasulullah;
- Bahwa kewajiban saya jika jadi seorang istri adalah menjaga pandangan, dan hak saya sebagai istri di nafkahi;
- Bahwa, saya berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain dan status calon suami saya adalah bujang;
- Bahwa Saya telah lulus SD pada Juni 2022 dan saya tidak berkenan lagi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun saat ini sedang mondok di Pesantren Al-Amanah Beubeudahan Kec. Copongkor Kab. Bandung Barat;
- Bahwa, rencana perkawinan tersebut didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya maupun sebaliknya;

Halaman 6 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya telah siap berumah tangga dengan [REDACTED]
- Bahwa, saya telah mengetahui jika calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu) per/hari;
- Bahwa saya ingin menikah dengan [REDACTED] karena sudah qadha dan qadhar Allah SWT;

2. Calon suami Anak Para Pemohon;

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, buruh bangunan, tempat tinggal di [REDACTED], telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur sekitar 13 tahun 9 bulan. Adapun saya telah berumur 24 tahun;
- Bahwa, saya Pemohon mengenal anak Pemohon karena satu kampung dan lebih kurang selama 8 (delapan) bulan lalu hubungan kami sudah sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa saya ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah suka sama suka;
- Bahwa alasan mendesak saya ingin menikah adalah karena saya pingin menikah saja;
- Bahwa saya akan mengetahui kewajiban seorang suami nanti ketika nikah sudah dijalani;
- Bahwa setahu saya tujuan menikah adalah Agar bisa hidup bersama-sama dan untuk menyempurnakan agama;
- Bahwa, saya telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per/hari;

3. Orangtua/Wali Calon suami Anak Pemohon;

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat; dan

Halaman 7 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsiah binti Apri umur 53 tahun agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung Barat,

Orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kami adalah orangtua calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin meminta izin untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
 - Bahwa, [REDACTED] berumur 14 tahun dan calon suaminya berumur 24 tahun;
 - Bahwa alasan mendesak anak Pemohon dinikahkan karena calon suami anak Pemohon takut dimarahi Pemohon karena sering membawa jalan anak Pemohon;
 - Bahwa, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan keduanya;
 - Bahwa belum ada pembicaraan mengenai pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh kami dan anak saya dengan pihak anak Pemohon beserta orang tuanya tersebut;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa, calon suami anak Para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 09 Nopember 2018.

Halaman 8 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon dengan [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 13 Oktober 2008, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2)

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor [REDACTED] atas nama kepala Keluarga [REDACTED] (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 12 Nopember 2018. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, tanggal 25 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 30 Desember 2011. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarinagen Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Cimega Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipongkor, tanggal 16 Juni 2022. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 02 Februari 2018. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor [REDACTED] atas [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala Keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 September 2020. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Cilimus Kecamatan Cipongkor, tanggal 16 Juni 2012. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Cipongkor oleh dr Yeni Deswita, tanggal 19 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Suntik TT Catin nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 10 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Kesehatan Puskesmas Cipongkor tanggal 19 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Tes Urine nomor 443.2/177/VI/2024 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Cipongkor tanggal 19 Juni 2024, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Puskesmas Cipongkor, tanggal 24 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.15);

16. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Juni 2024. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.16);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama [REDACTED] yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 14 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, pendidikan anak Pemohon hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya tapi mondok di pesantren Al Amanah;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;
- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat anak Pemohon dan calon suaminya jalan berdua;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon khawatir jika anaknya tidak dinikahkan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 12 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan namun tidak tahu penghasilannya;

2. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai paman calon suami anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya, bernama [REDACTED] yang akan menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama [REDACTED]
- Bahwa, anak Para Pemohon berumur sekitar 14 tahun sedangkan calon suaminya berumur 25 tahun;
- Bahwa, pendidikan anak Pemohon hanya tamat SD dan sudah lama tidak melanjutkan pendidikannya tapi mondok di pesantren Al Amanah;
- Bahwa, Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama (zina) apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya, termasuk dalam hal rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan baik berupa psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat anak Pemohon dan calon suaminya jalan berdua;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon khawatir jika anaknya tidak dinikahkan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah gadis calon suaminya adalah bujang dan belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;
- Bahwa, tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED];
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti mereka dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa, Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun selain mohon agar Pengadilan Agama tersebut menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang telah terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 14 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke muka sidang.

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan pula anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali dari calon suami anak Pemohon, oleh karenanya, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta wali dari calon suami anak Pemohon, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan juga dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Pemohon tetap pada permohonan mereka semula. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED], umur 13 tahun 9 bulan dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED], umur 24

Halaman 15 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, karena anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit dipisahkan, apabila ditunda dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang syariah, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suaminya dan wali dari calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa diantara keterangan yang disampaikan adalah Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin yang bernama [REDACTED] [REDACTED] masih berumur 13 tahun 9 bulan dan calon suaminya yang bernama [REDACTED] berumur 24 tahun dan anak Pemohon baru dekat dengan calon suaminya selama 8 (delapan) bulan dan sangat berkeinginan untuk menikah karena khawatir berbuat zina, telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (vide Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi kawin ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali permohonan Pemohon beserta keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orangtua/wali calon suami anak Pemohon di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama

Halaman 16 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Kirana binti Toni dengan calon suami anaknya tersebut yang bernama Muhamad Yusuf bin Enjang. Namun, rencana perkawinan tersebut terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, anak Pemohon saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan. Adapun calon suami anak Para Pemohon berumur sekitar 24 tahun. Lebih lanjut, rencana perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut juga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat. Rencana perkawinan tersebut dikarenakan khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon dapat dikabulkan jika Pemohon dapat membuktikan tiga hal, yakni

- Kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan;
- Tidak adanya paksaan kepada anak untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Adanya alasan mendesak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 164 H.I.R., guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yang selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) hingga (P.16) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai dengan (P.16), merupakan surat yang telah bermeterai cukup, fotokopi mana telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 17 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht) dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngamprah yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan [REDACTED] merupakan pasangan suami istri yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED] (Pemohon), P.4 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama [REDACTED] dan P.5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, begitupun semua bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok telah memberi bukti bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] terdapat ikatan keluarga yaitu [REDACTED] sebagai anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED], yang lahir tanggal 26 Oktober 2010 (berumur 13 tahun 9 bulan atau kurang dari 19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat keterangan atas nama [REDACTED] merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa sejak tahun 2019 Leni sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama [REDACTED] (anak Pemohon), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan

Halaman 18 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi KTP atas nama [REDACTED], merupakan akta autentik P.9 fotokopi Surat Keterangan kelahiran atas nama [REDACTED] (calon suami anak Pemohon) bukan merupakan akta autentik dan P.10 fotokopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga [REDACTED], yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, begitupun semua bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok telah memberi bukti bahwa [REDACTED] merupakan anak kandung dari pasangan [REDACTED] dan [REDACTED], yang lahir tanggal 27 Desember 1999 (berumur 24 tahun 6 bulan atau lebih dari 19 tahun) dan saat ini tinggal di Desa Sarinagen, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama [REDACTED] (calon suami anak Pemohon), merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami anak Pemohon Madrasah Ibtidaiyah (MI);

Menimbang, bahwa bukti P.12 fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan, P.13 fotokopi keterangan suntik TT catin, dan P.14 Surat keterangan tes urine atas nama [REDACTED], yang kesemuanya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.15 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Badan atas nama [REDACTED] (calon suami anak Pemohon) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan

Halaman 19 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama [REDACTED], merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) yang memberi bukti bahwa Pemohon telah datang untuk mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena anak Pemohon yang bernama [REDACTED] belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, dan bukan orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan maksud Pasal 141, Pasal 145, dan Pasal 147 H.I.R.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 H.I.R., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan [REDACTED] secara sah dan telah tercatat di KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED];

Halaman 20 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2019 [REDACTED] sudah tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa, anak Pemohon yang bernama [REDACTED] berkehendak untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED];
5. Bahwa, anak Pemohon berumur 13 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berumur 24 tahun 6 bulan;
6. Bahwa, selisih usia anak Pemohon dan calon suaminya adalah sekitar 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
7. Bahwa Anak Pemohon dengan calon suami baru dekat selama 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa anak Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi;
9. Bahwa, anak Para Pemohon baru menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD), namun anak Para Pemohon tidak melanjutkan, namun anak Pemohon mondok di pesantren Al Amanah;
10. Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas kesediaan, kesadaran dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak untuk menikah dan berumah tangga;
11. Bahwa dalam rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya. Begitu pula sebaliknya;
12. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
13. Bahwa, [REDACTED] berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan [REDACTED] berstatus bujang;
14. Bahwa, antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah bagi keduanya, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 21 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa, kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cipongkor Kabupaten Bandung Barat, Pengadilan Agama Ngamprah, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

16. Bahwa, Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya untuk menunda pernikahannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus

Halaman 22 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi);

Halaman 23 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Menimbang, bahwa kata **الباءة** dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna 'istitha'ah' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri." Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai anak Para Pemohon saat ini masih berumur 13 tahun 9 bulan belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadits tersebut, anak Pemohon yang masih berumur 13 tahun 9 bulan secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil, dan pernikahan yang apabila dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkaran, cekcok, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah karena khawatir melakukan perbuatan zina, Hakim menilai hal tersebut tidak berasalan, Hadits di atas telah memberikan ibrah agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi anak Para Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina. anak Para Pemohon dan calon suami dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwatnya;

2. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Pemohon mendapat stigma negatif dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat karena sering pergi berdua-an dengan laki-laki yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan berbuat seks diluar nikah (zina). Kedua, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Pemohon baru berumur 13 tahun 9 bulan akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara a quo Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

3. Maqashid Syari'ah

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara aquo ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek Maqashid Syari'ah, Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulya sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga hifz al-nasb dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan "Pencegahan Perkawinan" tahun 2020 dari hasil kerjasama Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), UNICEF, dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24

Halaman 25 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Maka Hakim menilai adanya resiko-resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs);

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (hifz 'aql), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi anak Pemohon yang putus sekolah dan hanya lulusan Sekolah Dasar menunjukkan Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi anak Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak. Anak Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa anak Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, anak Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam hifz al-din (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek hifz al maal (perlindungan terhadap harta) meskipun calon suami telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya. Meskipun nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun umur anak Para Pemohon 13 tahun 9 bulan dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa), hifz al-mal (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan), hifz al-'aql (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan hifz al-din (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan;

Pertimbangan Yuridis

Halaman 26 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai “pintu darurat” karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara a quo, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, berdasarkan fakta persidangan anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur 13 tahun 9 bulan, anak Para Pemohon dengan calon suami baru mengenal satu sama lain selama 8 (delapan) bulan, waktu tersebut masih relatif singkat baik anak Para Pemohon dengan calon suami belum mengenal kepribadian masing-masing secara utuh;

Halaman 27 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur “Dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dengan memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri”, dalam fakta persidangan usia Anak Para Pemohon yang bernama [REDACTED] yaitu 13 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama [REDACTED] saat ini berusia 24 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut perbedaan usia Anak Para Pemohon dengan calon suami sekitar 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan, yang berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta “bahwa pasangan suami isteri yang memiliki perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 (tiga puluh Sembilan) persen”, yang dipertegas oleh Psikolog Gita Aulia Nurani, M.Psi “perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan isteri dapat muncul potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman”;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai “orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak” Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin “meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak”;

Pertimbangan Kesehatan Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, anak dalam perkara a quo yang baru berusia 13 tahun 9 bulan apabila melaksanakan pernikahan di

Halaman 28 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2020, Anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi. Kehamilan pada usia perempuan yang masih sangat muda juga berisiko pada kematian ibu dan bayi, kelainan pada bayi atau cacat bawaan lahir, tekanan darah tinggi dan bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan di bawah normal, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun) sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklamsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Pertimbangan Psikologis Anak

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah

Halaman 29 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menginjak usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang masih berusia 13 tahun 9 bulan cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan calon suaminya ([REDACTED]) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyyah oleh Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I. sebagai Hakim, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dudi Haryadi, S.I.P., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dudi Haryadi, S.I.P., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp190.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2024/PA.Nph